

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 amandemen keempat yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*” hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan setiap warganya agar mendapatkan pendidikan yang layak. Sistem Pendidikan Nasional di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan ataupun aturan yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang terdiri dari pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi berhak memberikan gelar akademik, profesi, dan vokasi kepada lulusannya. Gelar yang diberikan menggambarkan kompetensi tertentu yang dikuasai oleh lulusan perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan formal penghasil lulusan yang siap dan mampu beradaptasi di dunia kerja sesuai dengan bidang keilmuan atau keahlian yang dipelajarinya selama perkuliahan. Masa peralihan dari sekolah menengah ke perkuliahan memunculkan banyak tuntutan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa jika ingin sukses (Isacson & Fujita, 2006). Salah satu tuntutan terhadap mahasiswa selama masa studi muncul karena adanya tujuan yang hendak dicapai dalam proses

pendidikan di perguruan tinggi. Tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana diuraikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Universitas Airlangga Surabaya tanggal 28 Mei 2008, adalah: [1] Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi agar menjadi manusia berkemampuan dan unggul, serta [2] Membentuk nilai dan karakter bangsa yang unggul, tangguh, ulet, memiliki etos kerja, kreatif dan inovatif, serta rukun dan bertoleransi dengan orang lain. Adapun Visi 2010 Pendidikan Tinggi Indonesia yang tercantum dalam Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010 adalah pada tahun 2010 telah dapat diwujudkan sistem perguruan tinggi dan perguruan tinggi yang sehat sehingga mampu berkontribusi pada daya saing bangsa dengan ciri: [1] Berkualitas, [2] Memberi akses berkeadilan, [3] Otonomi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, 2004). Tujuan yang ingin dicapai membawa konsekuensi tingginya keberagaman keterampilan dan pengetahuan yang harus dikuasai mahasiswa dalam jangka waktu studi yang relatif singkat.

Jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia adalah 92 terdiri dari 52 universitas, 7 institut, 1 sekolah tinggi, dan 32 politeknik ([http://www.dikti.go.id/?page\\_id=793&lang=id](http://www.dikti.go.id/?page_id=793&lang=id)). Salah satu dari universitas yang ada dari uraian di atas adalah Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang berusaha untuk menjawab tantangan ini. Dimana Universitas Terbuka menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh dimana sistem belajar ini terbukti efektif untuk meningkatkan daya jangkauan dan

pemerataan kesempatan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, baik di seluruh nusantara maupun di berbagai belahan dunia sehingga setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tinggi ([http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Terbuka](http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Terbuka)). Universitas Terbuka didirikan memiliki tujuan sebagai berikut: [1] Memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing, di mana pun tempat tinggalnya, untuk memperoleh pendidikan tinggi; [2] Memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka yang karena bekerja atau karena alasan lain tidak dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tatap muka; [3] Mengembangkan program pendidikan akademik dan professional yang sesuai dengan kebutuhan nyata pembangunan yang belum banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi lain. Harapannya Universitas Terbuka dapat mewujudkan tujuan perguruan tinggi di Indonesia.

Universitas Terbuka diresmikan tanggal 4 September 1984 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984. Pada tahun awal pendirian Universitas Terbuka menerapkan cara belajar jarak jauh melalui modul dan penyebaran media seperti radio, video kaset, dan komputer. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi, tutorial atau materi belajar di Universitas Terbuka menggunakan internet dan *email* atau surat elektronik (Belawati dkk, 2002). Hal ini dilakukan karena dengan cara inilah mahasiswa dan pengajar itu bertemu. Menurut penelitian Belawati dkk, (2002) jumlah mahasiswa yang menggunakan tutorial online

dan mahasiswa yang merespon atau bertanya via email jumlahnya meningkat sehingga dua metode ini yang sampai sekarang dijadikan materi yang utama dalam pelaksanaan belajar mengajar di Universitas Terbuka.

Yang membuat berbeda dengan universitas lain adalah di Universitas Terbuka perkuliahannya tidak seperti kuliah konvensional dimana mahasiswa masuk ke kelas lalu ada dosen yang menerangkan materi perkuliahan. Universitas Terbuka menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/internet, siaran radio dan televisi). Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa Universitas Terbuka harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SMA atau yang sederajat).

Cara belajar pendidikan menengah berbeda dengan cara belajar perguruan tinggi, dimana cara belajar pada pendidikan menengah masih terpusat pada guru (*teacher centered*) sedangkan cara belajar di perguruan tinggi berpusat pada mahasiswa itu (*student centered*). Agar dapat mengatur, mengendalikan dan mengarahkan belajarnya secara mandiri, seorang mahasiswa di perguruan tinggi perlu memiliki *self-regulation*. *Self-regulation* dijelaskan sebagai proses-proses yang memungkinkan individu untuk memandu tindakan-tindakannya untuk mencapai

tujuan, sepanjang waktu dan dalam berbagai keadaan, yang meliputi modulasi atau perubahan dari pikiran, perasaan, serta perilaku (Kanfer, 1990; Karoly, 1993; Zimmerman, 2001, dalam Porath dan Bateman, 2006).

Dengan adanya *self-regulation* dalam belajar, maka tindakan belajar itu menjadi sebuah tindakan yang diinisiasi oleh diri individu itu sendiri, yang meliputi penetapan tujuan dan pengaturan usaha-usaha yang dilakukannya untuk mencapai tujuan tersebut, *self-monitoring* (metakognisi), manajemen waktu serta pengaturan lingkungan fisik dan sosial (Zimmerman dan Risemberg, 1997, dalam Chen, 2002). Tindakan belajar inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *self-regulated learning*. Selain definisi tersebut, Wolters (1998, dalam Nugroho, 2005), juga mendefinisikan *self-regulated learning* sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola secara efektif pengalaman belajarnya sendiri dalam berbagai cara, sehingga mencapai hasil belajar yang optimal, sementara Bandura (dalam Sumarmo, 2006) mendefinisikannya dengan perspektif yang sedikit berbeda, yaitu sebagai kemampuan memantau perilaku sendiri dan merupakan kerja keras dari kepribadian manusia.

*Self-regulated learning* meliputi penggunaan strategi-strategi motivasional dan belajar hingga mencapai derajat di mana pembelajar menjadi individu yang aktif secara motivasional, metakognitif dan *behavioral* dalam proses belajar mereka sendiri (Zimmerman, 1989; Pintrich, 1995, dalam Kosnin, 2007). Strategi motivasional adalah strategi-strategi yang digunakan pembelajar untuk mengatasi stres dan emosi-emosi yang terkadang muncul ketika mereka berusaha untuk menghadapi kegagalan dan menjadi pembelajar yang baik (Garcia, 1995, dalam Kosnin, 2007), sementara

yang dimaksud strategi belajar adalah metode-metode yang digunakan pembelajar untuk meningkatkan pemahaman, integrasi, serta retensi informasi-informasi baru yang mereka peroleh dalam proses belajar (Cross dan Steadman, 1996, Kosnin, 2007).

Salah satu karakteristik yang dimiliki pembelajar yang menggunakan *self-regulated learning* adalah memiliki keaktifan dalam proses belajar dan memiliki kemampuan untuk mengatur belajarnya (Schunk, Zimmerman dan Wolters, 1998, dalam Komalasari dan Alsa, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Zimmerman (1989, dalam Komalasari dan Alsa, 2005) menunjukkan bahwa *self-regulated learning* merupakan strategi yang efektif karena menuntut individu untuk aktif dalam proses belajarnya, di mana mereka juga harus mengoptimalkan fungsi personal, lingkungan, dan perilakunya, sementara penelitian Zimmerman (1990) yang lain menyatakan bahwa *self-regulated learning* dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Universitas Terbuka menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh dimana ada keterpisahan fisik antara pengajar dan mahasiswanya. Adanya keterpisahan secara fisik tersebut memunculkan pola perilaku pengajar dan peserta didik yang berbeda dengan pola perilaku mereka pada pendidikan tatap muka (konvensional) (Haryono, 2001). Pada pendidikan jarak jauh, kemandirian dalam belajar menjadi tuntutan bagi mahasiswa yang ingin berhasil, karena mahasiswa harus berperan sebagai pengajar bagi dirinya sendiri terutama dalam memotivasi diri untuk mempelajari materi belajar. Tuntutan untuk

mandiri dalam belajar bukanlah hal yang mudah dilakukan. Pendapat para ahli maupun hasil penelitian menunjukkan ketidaksiapan mahasiswa untuk belajar dengan sistem pendidikan jarak jauh, karena mereka terbiasa dengan pola pendidikan tatap muka (Darmayanti, 1993; Kadarko, 2000; Kasworm, 1992). Kurangnya kemampuan menyesuaikan diri untuk mandiri dalam belajar tersebut menjadi salah satu aspek yang berperan terhadap rendahnya prestasi belajar di tahun pertama dari mahasiswa pendidikan jarak jauh (Darmayanti, 1993; Indrawati, 1993). Kondisi tersebut terjadi karena kemandirian merupakan karakteristik individual yang dapat mempengaruhi proses belajar dan prestasi belajar (Belawati, 1997; Syamsudin, 1984). Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan kesenjangan antara kondisi ideal mahasiswa pendidikan jarak jauh yang seharusnya mandiri dalam belajar, dengan kondisi nyata berdasarkan pendapat dan hasil penelitian para ahli yang menunjukkan kurangnya kemandirian mahasiswa dalam belajar. Hal ini juga diperkuat dengan data bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa UT di Samarinda rata-rata 2,46 selama 3 tahun terakhir (2009-2011). Lalu masih ada beberapa program studi yang masa studinya berkisar antara 8 sampai 12 tahun. Salah satu kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya adalah (1) kurang memanfaatkan layanan dan sumber belajar yang disediakan UT, dan (2) kurang komunikasi dan interaksi antara sesama mahasiswa UT dalam bertukar pengalaman belajar (<http://www.samarinda.ut.ac.id/index.php/profil-upbjj/upbjj-ut-dalam-angka>). Data tersebut hanya terdapat di Universitas Terbuka di Samarinda bukan di UT pusat. Jadi kurang menggambarkan profil UT diberbagai kota yang ada di Indonesia.

Strategi belajar *self regulated learning* merupakan cara yang efektif di perguruan tinggi maka mahasiswa Universitas Terbuka diharapkan dapat mengatur strategi belajarnya dan dituntut untuk lebih aktif melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Adanya program ini memunculkan harapan, dan juga tuntutan, agar mahasiswa dapat mengatur, mengendalikan dan mengarahkan belajarnya sendiri. Dari sinilah kemudian muncul kebutuhan akan adanya pemilikan *self-regulation* mahasiswa dalam proses belajarnya, karena dengan melakukan *self-regulation* dalam belajar atau yang disebut dengan *self-regulated learning*, individu dituntut untuk aktif dalam proses belajarnya, memiliki kemampuan untuk mengatur belajarnya (Schunk, Zimmerman dan Wolters, 1998, dalam Komalasari dan Alsa, 2005) dan mengoptimalkan fungsi personal, lingkungan, dan perilakunya (Zimmerman, 1989, dalam Komalasari dan Alsa, 2005).

Paparan di atas telah menggambarkan bahwa adanya sistem belajar jarak jauh yang diterapkan di Universitas Terbuka diharapkan dapat merangsang munculnya iklim akademis yang lebih dinamis, yang di dalamnya terdapat pula tuntutan bagi mahasiswa untuk lebih aktif dalam melakukan proses belajar. Adanya tuntutan ini pun nantinya dapat menjadi pemicu munculnya atau terangsangnya *self-regulated learning* sebagai respon dari adanya cara belajar ini. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih jauh mengenai *self-regulated learning* pada mahasiswa yang mengikuti kuliah dengan sistem tersebut. Bagaimanakah *self-regulated learning* menampakkan dirinya dalam proses belajar mahasiswa



Universitas Terbuka? Wacana inilah yang ingin penulis ketahui lebih jelas melalui penelitian ini.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Kebebasan memperoleh pendidikan diatur dalam UUD 1945 31 ayat 1 dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini dijawab oleh adanya Universitas Terbuka yang bertujuan untuk pemerataan kesempatan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, baik di seluruh nusantara maupun di berbagai belahan dunia.

Sistem belajar jarak jauh dan terbuka merupakan cara yang digunakan oleh Universitas Terbuka. Dengan cara belajar seperti ini dapat menjembatani pengajar dengan mahasiswanya tanpa harus bertatap muka sehingga dapat mempermudah baik dari segi efisiensi dan efektifitas. Akan tetapi timbul permasalahan dengan adanya sistem belajar seperti ini. Mahasiswa tidak siap dengan cara belajar seperti ini karena mereka terbiasa dengan cara belajar tatap muka (konvensional) (Darmayanti, 1993; Kadarko, 2000; Kasworm, 1992). Lalu karena kurangnya kemampuan menyesuaikan diri untuk mandiri dalam belajar tersebut menjadi salah satu aspek yang berperan terhadap rendahnya prestasi belajar di tahun pertama dari mahasiswa pendidikan jarak jauh (Darmayanti, 1993; Indrawati, 1993). Hal senada juga terjadi di UPBJJ-UT Samarinda dimana Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 2,46 selama 3 tahun

terakhir (2009-2011). Padahal seharusnya mahasiswa pendidikan jarak jauh memiliki kemandirian yang tinggi.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, perlu ada suatu keinginan dari diri mahasiswa tersebut untuk melakukan *self-regulated learning*. *Self-regulated learning* menuntut individu untuk dapat lebih aktif dalam mengatur proses belajarnya, serta memonitor efektivitas metode atau strategi belajar yang digunakan dalam rangka mencapai hasil yang lebih baik. Beberapa aspek dari *self-regulated learning* sendiri menekankan pada adanya kemauan dan kemampuan individu untuk aktif dalam proses belajarnya, memiliki kemampuan untuk mengatur belajarnya dan mengoptimalkan fungsi personal, lingkungan, dan perilakunya.

Karena ada kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata diatas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai *self-regulated learning* pada mahasiswa Universitas Terbuka, sebagai salah satu institusi pendidikan yang menerapkan sistem belajar jarak jauh.

### **1.3. Batasan Masalah**

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. *Self-regulated learning*, yaitu sebuah tindakan belajar yang diinisiasi oleh diri individu itu sendiri, yang meliputi penetapan tujuan dan pengaturan usaha-usaha yang dilakukannya untuk mencapai tujuan tersebut, *self-monitoring* (metakognisi), manajemen waktu serta pengaturan lingkungan

fisik dan sosial (Zimmerman dan Risemberg, 1997, dalam Chen, 2002); kemampuan seseorang untuk mengelola secara efektif pengalaman belajarnya sendiri dalam berbagai cara, sehingga mencapai hasil belajar yang optimal (Wolters, 1998, dalam Nugroho, 2005).

2. Universitas Terbuka, yaitu salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh.
3. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa yang terdaftar di berbagai fakultas dan jurusan di Universitas Terbuka di Surabaya.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan batasan masalah di atas, penelitian ini dapat diarahkan pada pokok-pokok permasalahan seperti yang dirumuskan dalam pertanyaan berikut: “Bagaimanakah gambaran *self-regulated learning* pada mahasiswa Universitas Terbuka?”

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, yaitu untuk mengetahui lebih jauh dan memberikan gambaran mengenai *self-regulated learning* pada mahasiswa Universitas Terbuka.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Memberi pengetahuan mengenai *self-regulated learning*, khususnya pada tingkat perguruan tinggi.
2. Sebagai penelitian pendahulu (*preliminary study*) bagi penelitian-penelitian lebih lanjut yang mengangkat tema serupa.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran mengenai *self-regulated learning* dalam lingkup perguruan tinggi khususnya di Universitas Terbuka.
2. Memberikan evaluasi secara tidak langsung mengenai efektivitas cara belajar di Universitas Terbuka.